

## PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Ahmad Arif Fadilah<sup>1</sup>, Muhammad Arivin Ilham<sup>2</sup>, Wildan Ahmad Kholid Nurulfadhil<sup>3</sup>

Email: [arif.fadilah@umt.ac.id](mailto:arif.fadilah@umt.ac.id), [wildan.kholids99@gmail.com](mailto:wildan.kholids99@gmail.com), [farizmuhammad4@gmail.com](mailto:farizmuhammad4@gmail.com)  
Program Study Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang, Cikokol,  
Tangerang, Indonesia

### Abstract

*In This Article, We Will See How Pancasila Functions As A Legal Basis For National Life. Every Aspect Of Indonesian Law Enforcement Is Based On Pancasila. The Purpose Of This Journal Is To Improve Public Understanding Of What Pancasila Is, Its Functions, And Position, As Well As The Principles Contained In Its Principles, And How These Principles Can Be Applied In Daily Life And Also To Improve Understanding And Comprehension Of Pancasila As The Basis Of The State. The Author Is Interested In Analyzing The Topic Of Pancasila As The Basis Of The State Because It Is Very Important To Develop Very Important Knowledge For The Nation.*

**Keyword :** Pancasila. Pancasila education, national principle.

### Abstrak

Dalam Artikel Ini, Kita Akan Melihat Bagaimana Pancasila Berfungsi Sebagai Dasar Hukum Untuk Kehidupan Bernegara. Setiap Aspek Penegakan Hukum Indonesia Didasarkan Pada Pancasila. Tujuan Dari Jurnal Ini Adalah Untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Apa Itu Pancasila, Fungsinya, Dan Kedudukannya, Serta Prinsip-Prinsip Yang Terkandung Dalam Sila-Silanya, Dan Bagaimana Prinsip-Prinsip Ini Dapat Diterapkan Dalam Kehidupan Sehari-Hari Dan Juga Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Pemahaman Tentang Pancasila Sebagai Dasar Negara. Penulis Tertarik Untuk Menganalisis Topik Pancasila Sebagai Dasar Negara Karena Sangat Penting Untuk Mengembangkan Pengetahuan Yang Sangat Penting Bagi Bangsa.

**Kata Kunci :** Pancasila, Pendidikan Pancasila, Dasar Negara.

### Article History

Received: Januari 2025  
Reviewed: Januari 2025  
Published: Januari 2025  
Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI: Prefix DOI:  
10.8734/sindoro.v1i2.365  
**Copyright: Author**  
**Publish by: SINDORO**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## Pendahuluan

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional, hal ini membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok, dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental (Handayani & Dewi, 2021). Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai kemanusiaan adalah dasar dari Pancasila. Adab dan adil, nilai persatuan Indonesia, nilai rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan perwakilan dan permusyawaratan, dan nilai keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Secara singkat, nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya (Ningsih, 2021). Pancasila adalah filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersamaan dengan batang tubuh UUD 1945 ((Ningsih, 2021).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang melibatkan analisis berbagai literatur, dokumen resmi, dan sumber-sumber akademik yang relevan tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan para ahli, seperti akademisi, praktisi hukum, dan sejarawan, untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam terkait implementasi dan relevansi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengungkap pola, makna, dan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membangun bangsa dan negara.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Pancasila Sebagai Dasar Negara**

Pancasila adalah dasar negara dan hukum utama di Indonesia. Pancasila terdiri dari dua jenis kata yaitu "pantja" dan "sila". Pantja berarti lima, dan sila berarti asas atau sendi. Pancasila berisi lima asas yang meliputi aspek, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Teks Pancasila Menurut piagam Jakarta:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Merupakan hasil gagasan dari Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sendiri memiliki makna sangat dalam bagi bangsa Indonesia, selain sebagai cita cita bangsa, pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu antar umat bangsa dan sebagai pedoman rakyatnya dalam menjalankan aktivitas sehari hari diberbagai bidang. Secara singkatnya, dasar negara merupakan landasan dalam suatu negara guna menjalankan dan melaksanakan kehidupan bermasyarakat di berbagai bidang dasar negara juga bermakna sebagai pedoman dasar dan cita cita bangsa dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan yang mencakup segala kehidupan bermasyarakat (Handayani & Dewi, 2021).

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, perkembangan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara melalui proses perkembangan yang menganut pola dialektik diskontinyu. Pada tahap antitesis, Pancasila sebagai entitas kebenaran berulang kali mengalami penyangkalan (falsifikasi) oleh sistem pemikiran baru. Namun Pancasila mampu bertahan menghadapi semua penyangkalan selama ini, Pancasila telah melampaui proses pengokohan (corroboration). Secara epistemologis, kebenaran Pancasila sampai saat ini memiliki tingkat :testability, falsifiability, dan refutability. Pancasila mampu bertahan menghadapi tes-tes empirik, mampu menangkal disalahkan, mampu menghadapi penyangkalan. Sebagai ideologi dan dasar negara,

kebenarannya tetap diyakini oleh bangsa Indonesia, karena mampu mengimbangi dinamika dan dialektika jaman.

Pancasila, sebagai dasar negara (norma tanah) bangsa Indonesia, telah terbukti berfungsi sebagai alat untuk menyatukan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia menggunakan kelima sila Pancasila membuat kehidupan bernegara Indonesia kokoh terhadap ancaman dari luar maupun dalam.

Norma-norma yang ditetapkan oleh suatu negara atau masyarakat selalu membentuk hierarki yang menyerupai piramida. Adolf Merkel dan Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum merupakan susunan dari kaedah-kaedah (stufenbau des Recht). Dalam "stufentheorie"-nya, Hans Kelsen mengatakan bahwa kaedah dasar dari suatu tata hukum nasional merupakan kaedah dasar. Metode dasar ini dikenal sebagai "norma tanah", yang merupakan asas hukum yang abstrak, umum, dan hipotetis (Handayani & Dewi, 2021)

Nilai - nilai luhur yang terkandung dalam pancasila memiliki sifat obyektif - subyektif. Sifat subyektif maksudnya pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia, sedangkan bersifat obyektif artinya nilai pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa - bangsa beradab. Oleh karena memiliki nilai obyektif - universal dan diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia maka pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara. Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga cita - cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud.

Hans Nawiasky menyatakan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, ada kaidah tertinggi yang lebih penting daripada undang-undang dasar. Menurut Undang-undang dasar berasal dari standar yang lebih tinggi ini. Staats fundamental norma, yang dimaksudkan untuk Indonesia sebagai Pancasila, merupakan standar tertinggi dari tatanan hukum negara. Hakikat staatsfundamentalnorm adalah syarat bagi berlakunya undang-undang dasar karena undang-undang dasar lahir terlebih dahulu dan bersumber dari kehendak sejarah dan keputusan kolektif bangsa.

Hakikat dari pembangunan di Indonesia sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari semangat tujuan negara Indonesia sebagai mana termuat di dalam pembukaan UUD 1945. Sedangkan keberlanjutan pembangunan itu sendiri hakikatnya adalah pengamalan terhadap sila-sila didalam Pancasila.

## **Kesimpulan**

Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Ini adalah pandangan hidup dan nilai-nilainya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1945, memiliki kekuatan hukum untuk mengikat setiap orang Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat menjelaskan secara hukum Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia, pelaksanaan pancasila sangat penting karena merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Dalam keadaan seperti ini, Pancasila dapat digunakan sebagai dasar negara untuk berbagai tujuan, seperti menjaga kelangsungan bangsa Indonesia dan membuat konstitusi baru. Kebijakan, pemerintahan, nilai sosial, dan sistem lainnya didasarkan pada prinsip-prinsip ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Iriyanto Widisuseno, 2009, *MPK dalam Perspektif Filosofis, Makalah Seminar Nasional*, UNS, Surakarta.
- Iriyanto, *Hand Out Perkuliahan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2014.
- Kaelan, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan, Tiara Wacana*, Yogyakarta.
- Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Soekarno, Ir. (2006). *Pancasila sebagai Dasar Negara: Pandangan dan Pengalaman Sejarah Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mubyarto, (1992). *Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: LP3ES.
- Hatta, Mohammad (1984). *Dasar-Dasar Negara dan Pancasila*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Depdiknas. (2006). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Daryono, E. (2012). *Pendidikan Pancasila dan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sriyanto, T. (2010). *Pancasila dalam Perspektif Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Setyawan, A. (2013). *Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari: Menginternalisasi Nilai Nilai Pancasila pada Generasi Muda*. Jakarta: Penerbit Erlangga.